



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : OBIYANKA SAPUTRA Alias ARAB Bin MISTA;
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 23 tahun /04 April 1988.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Karang Anyar D Gang 7B RT.009/RW.002
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Parkir.
Pendidikan : SMK (Kelas 2).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 23 Juni 2011 No.Pol : Sp.Han/46/VI/2011/Sat. Narkoba, sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2011 Nomor : TAP-06/0.2.34/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011 No : PRINT-1591/0.2.34/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 Agustus 2011 No.397/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 05 September 2011 No.397 (2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat- surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B- /0.2.34/Ep.1/ 08/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 16 Agustus 2011 Reg. Perkara No. PDM-55/Depok/0 8/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 Agustus 2011 No.397 /Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Agustus 2011 No.397/Pen.Pid/Sus/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 03 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman“ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiari 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikankristal warna putih dengan berat netto 0,9018 gram hasil pemeriksaan Labolatorium, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang seringan- ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-55/Depok/0 8/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekirat pukul 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Area Satsiun Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili dan memeriksa perkarannya, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 saksi Wahyu Dwi.H bersama dengan saksi N.Z Togobu dan saksi Sigit Parmono (Anggota Polres Depok) sedang melaksanakan observasi diwilayah Kecamatan Kecamatan Beji, Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Area Stasiun Sawah Besar Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penyelidikan, kemudian setelah para saksi sampai di lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu para saksi mendekati laki – laki tersebut dan setelah diintrogasi oleh para saksi, laki – laki tersebut mengaku bernama OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA yaitu Terdakwa, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat bruto 0,9261 gram yang dimasukan kedalam bungkus rokok U Mild yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti shabu tersebut diperolehnya dari saudara OM (belum tertangkap) pada hari Rabu 22 Juni 2011 dengan cara mengambilnya dari dalam tong sampah dekat toko sparepart di Jalan Taman sari IV Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) kali mengatarkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan shabu yaitu saudara OM (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut yang pertam apada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitr pukul 13.00 Wib di pasar Baru Jakarta pusat dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitr pukul 17.00 Wib di Area Stasiun Sawah Besar Kelurahan Karang Anya, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi pelatara jual beli Narkotika jenis shabu karena mendapatkan upah dari saudara OM (belum tertangkap) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah perna mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa sapatkan dari seseorang yang telah memesan kepada saudara OM (belum tertangkap), dan uang tersebut Terdakwa sudah habis untuk ongkos, rokok dan makan pada hari saat Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 35 G/VII/2011/UPT LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2011, dengan kesimpula hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diperiksa , berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kreistal warna putih dengan berat netto 0,9018 gram;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal wara putih tersebut daitas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekirat pukul 17.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Area Satsiun Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili dan memeriksa perkarannya, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 saksi Wahyu Dwi.H bersama dengan saksi N.Z Togobu dan saksi Sigit Parmono (Anggota Polres Depok) sedang melaksanakan observasi diwilayah Kecamatan Kecamatan Beji, Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Area Stasiun Sawah Besar Keluarahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penyelidikan, kemudian setelah para saksi sampai di lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu para saksi mendekati laki – laki tersebut dan setelah diinterogasi oleh para saksi, laki – laki tersebut mengaku bernama OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA yaitu Terdakwa, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat bruto 0,9261 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok U Mild yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti shabu tersebut diperolehnya dari saudara OM (belum tertangkap) pada hari Rabu 22 Juni 2011 dengan cara mengambilnya dari dalam tong sampah dekat toko sparepart di Jalan Taman sari IV Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika jenis shabu baru 2 (dua) kali mengatarkan Narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan shabu kepada pemesan shabu yaitu saudara OM (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wib di pasar Baru Jakarta pusat dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib di Area Stasiun Sawah Besar Kelurahan Karang Anya, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi pelatara jual beli Narkotika jenis shabu karena mendapatkan upah dari saudara OM (belum tertangkap) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah pernah mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang telah memesan kepada saudara OM (belum tertangkap), dan uang tersebut Terdakwa sudah habis untuk ongkos, rokok dan makan pada hari saat Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 35 G/VII/2011/UPT LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2011, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diperiksa , berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9018 gram;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut daitas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang – Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Area Stasiun Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang mengadili dan memeriksa perkarannya, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP), penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 saksi Wahyu Dwi.H bersama dengan saksi N.Z Togobu dan saksi Sigit Parmono (Anggota Polres Depok) sedang melaksanakan observasi diwilayah Kecamatan Kecamatan Beji, Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Area Stasiun Sawah Besar Keluarahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan penyelidikan, kemudian setelah para saksi sampai di lokasi tersebut para saksi melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu para saksi mendekati laki – laki tersebut dan setelah diinterogasi oleh para saksi, laki – laki tersebut mengaku bernama OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA yaitu Terdakwa, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu dengan berat bruto 0,9261 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok U Mild yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti shabu tersebut diperolehnya dari saudara OM (belum tertangkap) pada hari Rabu 22 Juni 2011 dengan cara mengambilnya dari dalam tong sampah dekat toko sparepart di Jalan Taman sari IV Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelatara dalam jual beli Narkotika jenis shabu baru 2 (dua) kali mengatarkan Narkotika jenis shabu kepada pemesan shabu yaitu saudara OM (belum tertangkap);

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wib di pasar Baru Jakarta pusat dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wib di Area Stasiun Sawah Besar Kelurahan Karang Anya, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi pelatara jual beli Narkotika jenis shabu karena mendapatkan upah dari saudara OM (belum tertangkap) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sudah pernah mendapatkan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang telah memesan kepada saudara OM (belum tertangkap), dan uang tersebut Terdakwa sudah habis untuk ongkos, rokok dan makan pada hari saat Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 35 G/VII/2011/UPT LAB NARKOBA tanggal 04 Juli 2011, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diperiksa, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9018 gram;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut daitas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan hal tersebut dilakukan Terdakwa supaya kuat melek. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Urine : R/98/VI/2011/BIDDOKKES tanggal 23 Juni 2011, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung metemetamina;
 - Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDE KURNIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan obsevasi di wilayah Pancoran Mas Kota Depok selanjunya saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bnetuk ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama reakan – rekan mendapatkan iformasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampinya ditemapt tersebut, saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengakpan dan penggeldahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil menemukan barang bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari Paul (DPO), dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa saksi dalam menjual Narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang terakhir saksi menjual ganja pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ganja tersebut dan UANG Dari hasil penjualan ganja tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamknkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menjual ganja tersebut tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SIGIT PRAMONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan obsevasi di wilayah Pancoran Mas Kota Depok selanjunya saksi bersama rekan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa putusan.mahkamahagung.go.id
disebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk ganja;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampinya ditemapt tersebut, saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengakuan dan penggeldahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari Paul (DPO), dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa saksi dalam menjual Narkoba jenis ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang terakhir saksi menjual ganja pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ganja tersebut dan UANG Dari hasil penjualan ganja tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamknkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasi dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi N.Z TOGOBU

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan obsevasi di wilayah Pancoran Mas Kota Depok selanjunya saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bnetuk ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama reahn – rekan mendapatkan iformasi tersebut saksi bersama rekan – rekan lagsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampinya ditemapt tersebut, saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak gerak yang mencurigakan kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengakpan dan penggeldahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa dari hasil pengegedahan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan – rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari Paul (DPO), dan rencananya ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa saksi dalam menjual Narkotika jenis ganja sejak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua) bungkus ganja lalu, dan yang terakhir saksi menjual ganja pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ganja tersebut dan UANG Dari hasil penjualan ganja tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saudara Paul (dpo) dan menawarkan kerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotikga jenis ganja, selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya karena Terdakwa pada saat itu perlu uang untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kerjaan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Paul (dpo) yang selanjutnya saudara Paul (dpo) memberikan kepada Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dimasukan kedalam plastik warna merah untuk dijual kembali kepada orang laini dan apa bila Terdakwa sudah berhasil menjual ganja tersebut maka Terdakwa harus menyetero uang hasil penjualan ganja tersebut kepada saudara Paul (dpo) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kekontrakan dengan membawa ganja lalu sekitar jam 11 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didepan kontrakan sambil menunggu orang yang mau membeli ganja tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Paul sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Paul hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa menerima ganja tersebut dari saudara Falu (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang terakhir Terdakwa menjual ganja pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ganja tersebut dan uang Dari hasil penjualan ganja tersebut sudah habis diperguakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja dengan berat netto 313,3000 gram, hasil pemeriksaan laboratorium;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Swadaya Kampung Pitara RT.02/RW.014 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa benar Cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saudara Paul (dpo) dan menawarkan kerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotikga jenis ganja, selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya karena Terdakwa pada saat itu perlu uang untuk kebutuhan hidup sehari – hari, setelah Terdakwa menerima kerjaan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Paul (dpo) yang selanjutnya saudara Paul (dpo) memberikan kepada Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam plastik warna merah untuk dijual kembali kepada orang laini dan apa bila Terdakwa sudah berhasil menjual ganja tersebut maka Terdakwa harus menyeteror uang hasil penjualan ganja tersebut kepada saudara Paul (dpo) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kekontrakan dengan membawa ganja lalu sekitar jam 11 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didepan kontrakan sambil menunggu orang yang mau membeli ganja tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
4. Bahwa benar Bahwa Terdakwa menerima ganja tersebut dari saudara Falu (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang terakhir Terdakwa menjual ganja pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 500.000.000,-) (atus ribu rupiah) dan hasil penjualan ganja tersebut dan uang Dari hasil penjualan ganja tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dan subsidiaritas yaitu :

- Pertama Primair melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidiari : pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;sedangkkn untuk dakwaan Subsidiar maka sesuai ketentuan Hukum Acara pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative dan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pertama Primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama primair yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur- unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja, heroin, dan amfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Paul (dpo) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotikga jenis ganja, selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya karena Terdakwa pada saat itu perlu uang untuk kebutuhan hidup sehari – hari, setelah Terdakwa menerima kerjaan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2011 sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saudara Paul (dpo) yang selanjutnya saudara Paul (dpo) memberikan kepada Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dimasukkan kedalam plastik warna merah untuk dijual kembali kepada orang lain dan apa bila Terdakwa sudah berhasil menjual ganja tersebut maka Terdakwa harus menyetor uang hasil penjualan ganja tersebut kepada saudara Paul (dpo) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa menerima ganja tersebut, lalu Terdakwa pulang kekontrakan dengan mebawa ganja lalu sekitar jam 11 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didepan kontrakan sambil menunggu orang yang mau membeli ganja tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Polisi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan ganja selanjunya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa menerima ganja tersebut dari saudara Falu (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan yang terakhir Terdakwa menjual ganja pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan ganja tersebut dan uang Dari hasil penjualan ganja tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan labolatoris Nomor : 169.G/VII/2011/UPT Laboratorium Uji Narkoba tanggal 13 Juli 2011, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan ganja tersebut telah diperiksa dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa berat netto ganja tersebut : 312,3000 gram;
- Bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabino) dan terdaftar salam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam menjual Narkotika golongan I dalam bentuk ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur primair inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif pertama maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan ganja dengan berat

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan laboratorium, dikarenakan semua barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka semua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi pelatara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OBIYANKA SAPUTRA ALIAS ARAB BIN MISTA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikankristal warna putih dengan berat netto 0,9018 gram hasil pemeriksaan Laboratorium, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 397/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN tanggal, 17 Oktober 2011 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan SYOFIA M. TAMBUNAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JANSEN SIMBOLON,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh S.ARNOLD SIAHAAN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. SUGENG WARNANTO, SH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

2. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

JANSEN SIMBOLON,SH